



SURAT EDARAN
CIRCULAR LETTER

Nomor : 12/SE-DIR/ICH/I/2024
Lampiran : 2 (dua) Formulir
Perihal : **Kebijakan Pencatatan Mata Uang**

Number : 12/SE-DIR/ICH/I/2024
Attachment : 2 (two) Forms
Concerning : **Currency Accounting Policy**

Dalam rangka memberikan kemudahan terhadap Anggota Kliring dalam melaksanakan transaksi perdagangan Kontrak GOFX, maka PT Indonesia Clearing House ("**Lembaga Kliring**") dengan ini menetapkan kebijakan pencatatan mata uang silang sebagai berikut:

In order to provide easiness to Clearing Member in conducting GOFX Contract transaction, thus PT Indonesia Clearing House ("**Clearing House**") hereby stipulate the cross-currency accounting policy as follows:

I. REKENING TERPISAH

1. Lembaga Kliring memungkinkan Anggota Kliring yang bertransaksi pada Kontrak GOFX untuk dicatatkan saldonya dalam mata uang kuotasi harga (*price quotation currency*) sesuai dengan spesifikasi Kontrak GOFX yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini.
2. Mata uang IDR dan USD akan disimpan dan dikelola dalam Rekening Terpisah Lembaga Kliring. Sementara untuk mata uang lainnya dicatat dan dikelola Lembaga Kliring dalam rekening terpisah virtual.

II. KEBIJAKAN PENCATATAN *CROSS CURRENCY PAIR*

1. *Cross Currency Pair* merupakan mata uang yang ditransaksikan pada Kontrak GOFX yang tidak berpasangan dengan mata uang USD.
2. Saldo setiap mata uang transaksi Kontrak GOFX pada sistem Lembaga Kliring akan disimpan dan/atau dicatat dalam mata uang kuotasi harga (*price quotation currency*) sesuai dengan spesifikasi Kontrak GOFX yang diperdagangkan.
3. Anggota Kliring dapat mengajukan permintaan kepada Lembaga Kliring untuk mengkonversi mata uang pada rekening terpisah virtual ke mata uang USD.

I. SEGREGATED ACCOUNT

1. The Clearing House enables the Clearing Member who trades in GOFX Contract to keep their balance accounted in price quotation currency according to the GOFX Contract Specification traded pursuant to the terms as stipulated in this Circular.
2. The IDR and USD currencies shall be deposited and managed in the Segregated Account of the Clearing House. Whilst for any other currencies are accounted and managed by the Clearing House in a virtual segregated account.

II. ACCOUNTING POLICY OF *CROSS CURRENCY PAIR*

1. Cross Currency Pair means currency traded in GOFX Contract which is not paired with USD.
2. The account balance of each GOFX Contract transaction currency in the Clearing House system will be deposited and/or accounted in the price quotation currency as per the specifications of the GOFX Contract trades.
3. Clearing Member may submit request to the Clearing House to convert its currency in virtual segregated accounts into USD currency.

✍

qj





4. Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan konversi paksa (*force conversion*) terhadap mata uang pada rekening terpisah virtual ke mata uang USD dalam hal terjadinya peristiwa berikut ini:
 - a. Terjadinya Keadaan Kahar;
 - b. Margin total dari Anggota Kliring terkait turun hingga lebih rendah dari margin pengelolaan secara keseluruhan;
 - c. Anggota Kliring terkait dalam keadaan cidera janji; dan
 - d. pada tutup buku tahun berjalan.
 5. Setiap permintaan konversi mata uang dari rekening terpisah virtual akan dikonversi secara langsung ke mata uang USD. Dalam hal terdapat permintaan untuk konversi mata uang ke mata uang IDR dari rekening terpisah virtual, maka mata uang tersebut akan dikonversikan sebelumnya ke USD yang kemudian dikonversikan ke IDR;
 6. Setiap permohonan konversi hanya akan diterima oleh Lembaga Kliring selambat-lambatnya pada jam 11:00 WIB.
 7. Setiap Anggota Kliring yang akan melakukan konversi mata uang USD atau IDR dari Rekening Terpisah Lembaga Kliring atau mata uang lainnya dari rekening terpisah virtual wajib terlebih dahulu mengisi formulir ICH.SE.001 (Lampiran 1) dan/atau formulir ICH.SE.002 (Lampiran 2) dan mengirimkannya kepada Lembaga Kliring yang ditujukan kepada Kepala Divisi Keuangan Lembaga Kliring. Formulir tersebut wajib ditandatangani oleh Direktur Utama Anggota Kliring dan/atau oleh pejabat berwenang sesuai dengan spesimen tandatangan yang telah diserahkan kepada ICH.
4. The Clearing House is authorized to make a forced conversion of the currency in the virtual segregated account into the USD currency in the event of the following events:
 - a. Force Majeure occurrence;
 - b. The respective Clearing Member total margin fall under the overall maintenance margin;
 - c. The respective Clearing Member is in default;
 - d. at the annual report for the year.
 5. Any request for conversion of currency from segregated virtual account will be converted directly to USD currency. In case there is a request for currency conversion into IDR from virtual segregated account, the currency shall be prior converted to USD followed by a conversion to IDR;
 6. Any conversion request will only be received by Clearing House at the latest of 11:00 AM.
 7. Each of Clearing Member who will convert USD or IDR currency from a Clearing House Segregated Account or other currency from a virtual segregated account must first fill out form ICH.SE.001 (Appendix 1) and/or form ICH.SE.002 (Appendix 2) as attached and send it to Clearing House addressed to the Head of the Clearing House' Finance Division. The form must be signed by the Main Director of the Clearing Member and/or by an authorized official as per the signature specimen that has been submitted to ICH.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Nomor 35/SE-DIR/ICH/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Kebijakan Mata Uang Silang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

III. MISCELLANEOUS

1. On the effective date of this Circular, thereafter Circular Number 35/SE-DIR/ICH/II/2019 dated 19 Februari 2019 concerning Cross Currency Policy shall be revoked and ceased to have effect.

f.
g.





2. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat diubah dari waktu ke waktu.
2. Provisions referred to in this Circular are subject to change from time to time.
3. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku efektif dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
3. The provisions in this Circular shall become effective within 7 (seven) business day from the date of stipulation.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 4 Januari 2024

Issued in : Jakarta
Date : 4 January 2024

PT Indonesia Clearing House



DIJAH PRATIWI PRIHANDINI
Direktur

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesian version, the Indonesian version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesian texts.

FORMULIR KONVERSI DANA REKENING VIRTUAL
VIRTUAL ACCOUNT FUNDS CONVERSION FORM

Nomor Anggota

Member ID

Nama Anggota

Member Name

Jenis Mata Uang yang Dikonversi

Type of Currency which Converted

Ke Rekening USD

To USD Account

Dari Rekening USD

From USD Account

☐ 1. Swiss Frank
CHF

☐ 2. Canadian Dolar
CAD

☐ 3. Japanese Yen
JPY

☐

☐

(1) Saldo Konversi mata uang CHF

Conversion balance CHF currency

(2) Saldo Konversi mata uang CAD

Conversion balance CAD currency

(3) Saldo Konversi mata uang JPY

Conversion balance JPY currency

☐ Konversi ke mata uang IDR

Conversion balance to IDR currency

Syarat dan Ketentuan:

Terms and Conditions:

- a. Untuk melakukan konversi dana dari rekening virtual transaksi, harap melengkapi dan menandatangani formulir.
To withdraw funds from your virtual account, please complete and sign this form.
Formulir harus dikirim ke ICH ke nomor fax +62 21 30027789 atau melalui email ke finance@ich.co.id.
The form should be sent to ICH by fax to +62 21 30027789 or email to finance@ich.co.id.
Formulir harus diterima oleh ICH selambat-lambatnya pukul 11.00 WIB.
The form must be received by ICH no later than 11.00 WIB.
- b. Harap dipastikan bahwa terdapat kecukupan dana pada rekening anda dan ICH memiliki hak untuk tidak melakukan konversi.
Please ensure that there is sufficient funds in your account and ICH has the right not to convert.

Jakarta, _____ (dd/mm/yy)

Tanda tangan, stempel perusahaan

Signature, company stamp

Nama/Name:

Perusahaan/Company:

DIISI OLEH ICH/FOR ICH USE ONLY	DIVERIVIKASI/VERIFIED	DISETUJUI/APPROVED
Keterangan/Remarks		
Tanggal dan Waktu Diterima Date and Time Received		
Pengecekan Ekuitas Equity Checked		
Nama dan Tanda Tangan Name and Signature		

THOMSON REUTERS	Kurs	Hasil konversi (USD)
USDCAD		
USDCHF		
USDJPY		

Terjemahan Bahasa Inggris hanya disediakan untuk memberikan informasi. Dalam hal terdapat pertentangan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia yang berlaku.
The English translation is being provided for informational purposes only. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesia version, the Indonesia version shall prevail.

+ 96

Form ICH.SE.002

FORMULIR KONVERSI DANA REKENING TERPISAH
SEGREGATED ACCOUNT FUNDS CONVERSION FORM

Nomor Anggota

Member ID

Nama Anggota

Member Name

Jenis Mata Uang yang Dikonversi (Pilih salah satu)

Type of Currency which Converted (Choose one)

1. USD

2 IDR

(1) Saldo Konversi mata uang asal

Conversion balance original currency

(2) **Saldo Konversi mata uang penerima**

Conversion balance converted currency

Kurs Konversi

Conversion Rate

Syarat dan Ketentuan:

Terms and Conditions:

- c. Untuk melakukan konversi dana dari rekening virtual transaksi, harap melengkapi dan menandatangani formulir.
To withdraw funds from your virtual account, please complete and sign this form.
Formulir harus dikirim ke ICH ke nomor fax +62 21 30027789 atau melalui email ke finance@ich.co.id.
The form should be sent to ICH by fax to +62 21 30027789 or email to finance@ich.co.id.
Formulir harus diterima oleh ICH selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.
The form must be received by ICH no later than 1400 WIB.
- d. Harap dipastikan bahwa terdapat kecukupan dana pada rekening anda dan ICH memiliki hak untuk tidak melakukan konversi.
Please ensure that there is sufficient funds in your account and ICH has the right not to convert.

Jakarta, _____ (dd/mm/yy)

Tanda tangan, stempel perusahaan

Signature, company stamp

Nama/Name:

Perusahaan/Company:

DIISI OLEH ICH/FOR ICH USE ONLY	DIVERIVIKASI/VERIFIED	DISETUJUI/APPROVED
Keterangan/Remarks		
Tanggal dan Waktu Diterima <i>Date and Time Received</i>		
Pengecekan Ekuitas <i>Equity Checked</i>		
Nama dan Tanda Tangan <i>Name and Signature</i>		

Terjemahan Bahasa Inggris hanya disediakan untuk memberikan informasi. Dalam hal terdapat pertentangan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia yang berlaku.
The English translation is being provided for informational purposes only. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesia version, the Indonesia version shall prevail.

f. $\frac{1}{2}$